

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF

PEMILU Nomor : 06/LP/PL/ADM/KOT/13.03/V/2019

Pelapor:

Hj. Supriantini, S.Psi

(Caleg No. Urut 1 Partai Golkar)

Terlapor:

H. Sulistiadi

Tempat dan Waktu Peristiwa:

Kecamatan Bekasi Utara, 23 Mei 2019

Tanggal Laporan:

15 Mei 2019

Uraian Kejadian:

Adanya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbedaan yang mencolok atas penggelembungan/ penambahan suara yang mana hasil Keputusan KPUD Kota Bekasi tidak sesuai dengan Tahapan penghitungan PPK Kecamatan Bekasi Utara.

Fakta Persidangan:

1. Bahwa Pihak Terlapor Hj. Sulistiadi tidak hadir dalam Sidang Administrasi Cepat pada hari Kamis, 23 Mei 2019 ;
2. Berdasarkan fakta-fakta selama persidangan bahwa diketahui Pleno tingkat PPK Bekasi Utara telah memberikan DA 1 dan DAA 1 kepada setiap partai;
3. Berdasarkan fakta-fakta selama persidangan diketahui Saksi dari PPK Bekasi Utara saat Rekapitulasi tingkat Kecamatan sangat terbuka dan saksi Partai Politik boleh mendokumentasikan;
4. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan bahwa proses penghitungan suara pemilu 2019 sudah sesuai dengan tata cara sesuai regulasi ;
5. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 474 menyebutkan bahwa *"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi."*

Putusan Pengawas Pemilu:

1. Menyatakan Terlapor (H. Sulistiadi), tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
2. Menyatakan Terlapor (H. Sulistiadi) secara sah dan menyakinkan tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif berdasarkan Laporan Nomor: 06/LP/PL/ADM/KOT/13.03/V/2019;
3. Menyatakan bahwa pekara perselisihan hasil suara tersebut tidak dapat ditangani di Bawaslu Kota Bekasi, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 474 menyebutkan bahwa *"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi."*

Tanda Tangan

Pelapor

Terlapor

Tanda Tangan

Pengawas Pemilihan Umum



Novita Ulya Hastuti, Spd.I

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BEKASI



Tomy Suswanto, SE